



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 632 / II.03/ HK/ 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, yang mencakup pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 1. pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung;
 2. situasi politik lainnya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, Disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD, serta Unjuk rasa; dan
 3. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
 - c. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/walikota se-Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Sekretariat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :
- a. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung oleh Tim;
 - b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.27.01.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan/ Kantor/ Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung;
11. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
12. Ketua Panwaslu se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 632 / II.03/ HK/ 2016
TANGGAL : 31 Oktober 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota
 - A. Bidang Sosialisasi dan Monitoring
 - : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - B. Bidang Keamanan
 - : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - C. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
 - : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 632 / II.03/ HK/2016
TANGGAL : 31 Oktober 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4. Drs. EDI JUHARDIMAN, M.M.
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
5. Drs. INDRA GUNAWAN
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
6. HAZLAN EFFENDI, SE.
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
7. RITA KENCANA
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
8. SUDIASIH
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
9. DIAN MURNIATI
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
10. SULISDIANTO
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)
11. WULAN NINGSIH, A.Md.
(PTHL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO